

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN
(Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syaria'ah**

ARIF RAHMAN

NPM: 1921030524

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN
(Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syaria'ah**

Oleh:

ARIF RAHMAN

1921030524

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman,M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin,S.H.I,M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan judul. Sebab judul merupakan suatu kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka dari itu perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.¹

¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 5

2. Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan

Seseorang yang berkerja yang mengusahakan kapal untuk pelayanan pelayaran di laut yang dimana mata pencariannya melakukan penangkapan ikan, serta perjanjian penentuan besarnya dibuat pada waktu akad dan jumlah pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan atau hasil dalam suatu pengelola tersebut.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus).

B. Latar Belakang Masalah

Pada saat bermuamalah, di dalam Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia dasar atas amanah, jujur, adil, bahkan memberikan kejelasan bebas dari unsur riba. Serta Islam juga melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan yang menganjurkan kita untuk memenuhi janji serta menyampaikan amanat.

Islam yang berarti suatu sistem hidup yang praktis, untuk mengajarkan segala yang baik serta bermanfaat bagi manusia, kapan

dan dimana pun dan tahap-tahap perkembangannya.² Oleh karena itu Islam juga mengatur semua tata kehidupan manusia terutama muamalah yang di dalamnya menyinggung banyak sekali persoalan yang berhubungan dengan intraksi manusia dengan manusia lainnya. Termasuk dalam kerjasama bagi hasil sudah tidak jarang lagi seseorang yang mempunyai modal namun tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha begitupun sebaliknya tidak jarang seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak mempunyai modal untuk membangun sebuah usaha. Dengan adanya akad *mudharabah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.³

Kegiatan muamalah pada aspek bagi hasil itu terdapat dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang di mana di antara keduanya itu adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan membagikan suatu keuntungan dengan adanya sistem presentase berdasarkan kesepakatan bersama.

Fikih muamalah yang berarti aturan-aturan (hukum) Allah swt, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti suatu aturan yang telah di tetapkan oleh Allah swt sekalipun

² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012),104.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fikih* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014),

dalam perkara yang bersifat duniawi sebab akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat nanti.

Di dalam ruang lingkup mu'amalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan, pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syari'at) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang akan diadakan oleh individu dengan individu lainnya,⁴ dalam hal ini adalah kerja sama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), *syirkah* (perkongasian), *wadi'ah* (titipan), dan lain-lain.

Kerja sama bagi hasil merupakan segala sesuatu kegiatan yang di mana terdiri antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Namun demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil. Karena diakibatkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan pada manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu perlu melakukan kerjasama dengan sesama manusia lain. Waytaman merupakan salah satu Pekon yang terletak di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dalam melakukan prinsip-prinsip *mudharabah* akad yaitu syarat yang utama. bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya berupa akad

⁴ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 35.

lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Di dalam semua pengelolaan biaya ditanggung oleh pemilik kapal dan biasanya masa pekerja nelayan tidak dibatasi oleh jangka waktu. tetapi tergantung berapa lama nelayan tersebut berlayar di laut. Pada umumnya nelayan yang berkerja pada pemilik kapal ini adalah mereka yang ingin tetap memiliki penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada keluarganya.

Adapun bagi hasil itu sendiri ialah suatu jenis kerjasama antara pemilik dan pengelola sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena dilihat dari pengertian inilah dapat diambil manfaat pentingnya bekerjasama. Dalam hal ini terkadang ada seseorang yang mahir dalam mengelolah namun tidak memiliki dana untuk mengelolanya begitu pula sebaliknya. Maka dari itu Islam mensyariatkan kerjasama supaya bisa saling menolong dengan kedua belah pihak. Bagi hasil dibolehkan oleh syariat Islam selagi belum melanggar syariat atas dasar maka masyarakat boleh melakukan bagi hasil. Agar kebutuhan antara keduanya saling terpenuhi. Sebab ada seseorang yang tidak mempunyai kapal tetapi dia bisa mempergunakan kapal itu untuk berlayar ke dasar laut, adapun seseorang yang mempunyai kapal tetapi dia tidak bisa sama sekali menggunakan kapal tersebut untuk berlayar ke dasar laut. Di karenakan adanya sistem bagi hasil ini maka kedua belah pihak ini bisa saling membantu satu sama lain dan berkerja sama untuk mencapai sesuatu apa yang mereka inginkan.

Praktik yang telah terjadi di masyarakat Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung telah terdapat suatu perikatan kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan. Sementara itu para nelayan ini tidak mempunyai peralatan seperti perahu dan jaring tetapi mereka mahir atau mampu untuk mencari ikan. Adapun beberapa hal yang dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Di dalam kerja sama yang telah dilaksanakan selama ini tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian kerja sama tidak dilakukan secara tertulis antara pemilik kapal dengan nelayan namun di sisi lain mereka saling percaya satu sama lain.

Pemilik kapal yang memberikan alat penangkap dan perahu untuk digunakan oleh nelayan tersebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan. Nelayan tersebut bertanggung jawab untuk mengelola perahu dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk menangkap ikan, saat terjadi kerusakan yang telah terjadi terhadap perahu dan jaring maka pemilik kapal yang menanggung semua biaya pemeliharaan meskipun kerusakan tersebut bukanlah unsur dari kesengajaan nelayan. Hasil dari penangkapan ikan tersebut akan dijual kepada perikanan (tempat penjualan ikan). Sistem bagi hasil yang telah

diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan adalah sistem sama rata atau presentase, 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan.⁵

Bagi hasil yang telah terjadi pada masyarakat nelayan Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan setempat. Serta akad yang akan dilakukan yaitu secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi atau prosedur hukum yang mendukung. Pemilik kapal dan nelayan tersebut telah memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati berdua. Menjualkan hasil dari tangkapan mereka merupakan kompensasi yang telah diterima oleh pemilik kapal dari pemberian modal kepada nelayan.

Kemudian berjalannya waktu selama satu tahun Pemilik kapal mengubah perjanjian secara sepihak atau atas kemauan sendiri dengan pembagian hasil keuntungan pemilik kapal akan mendapatkan bagian sebesar 60% sedangkan nelayan hanya mendapatkan bagian sebesar 40% seperti ini sangat membuat nelayan merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50%. ikan yang ditangkap oleh nelayan akan disetorkan dengan pemilik kapal di mana ikan tersebut akan dijual dan nelayan akan mendapatkan 40% hasil dari penjualan tersebut. Hal tersebut yang didapatkan nelayan tidak sesuai dengan

⁵ Deri Dwi Saputra, (Pemilik Kapal (Juragan) di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus), "Bagi Hasil," *Wawancara dengan penulis*, 15 september 2022.

perjanjian di awal yang telah mereka sepakati bersama antara sistem bagi hasil tangkapan yang ada.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk di kaji dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus).

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Sebagai alasan fokus masalah ini penting diteliti yakni sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan kota Agung Kabupaten Tanggamus)

⁶ Deo Aryadi, (Nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus), “Perjanjian bagi hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 18 September 2022.

2. Sub Fokus Penelitian

Sedangkan untuk sub fokus penelitian ini yakni Bagaimana Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi Kasus di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Untuk itu yang menjadi perumusan pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah Signifikansi yang dapat dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk mendapat dan memberikan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan masukan dalam mengevaluasi praktik bagi hasil. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Danu Wiki Widiatoro dengan judul “Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dengan Anak Buah Kapal di Kabupaten Batang”. Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah Sama-sama membahas tentang kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal, sedangkan perbedaannya yaitu menjelaskan terkait latar belakang penyelesaian yang timbul dalam perjanjian bagi hasil di desa pabean kecamatan batang kabupaten batang dilakukan dengan cara musyawarah. Penyelesaian dengan cara musyawarah yang sudah sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas pelaksanaan kerja sama bagi hasil tentang pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dan

nelayan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang kabupaten pandeglang di tinjau dalam hukum Islam.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Lupita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. IAIN Ponorogo (2018). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap bagi hasil berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai akad *mudharabah* yaitu dimana bagi hasil itu akan di bagi sama rata antara nelayan dan pemilik kapal. sedangkan yang menjadi suatu perbedaan yaitu nelayan yang menanggung semua biaya kerugian yang ada di kapal.⁸
3. Skripsi ini ditulis oleh Waiga Sampulawa dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Nelayan Di Dusun Taman Sejarah Seram Bagian Barat. IAIN Ambon (2021). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap penerapan sistem kerja sama berdasarka bagi hasil. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah sistem kerja sama serta bagi hasil yaitu bagi hasil dengan pembagian sama rata yaitu 50%-50%. Sedangkan yang menjadi suatu perbedaan terletak pada Akad nya yaitu penelitian

⁷ Danu Wiki Widiatoro “Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal di Kabupaten Batang” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

⁸ Eka Lupita Sari, “Tinjauann Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 5.

sebelumnya menggunakan akad *Syirkah*.⁹ Sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan akad *mudharabah*.

4. Skripsi ini ditulis oleh Abdul Rahman dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilk Modal Prespektif Fiqih Muamalah”. UIN Mataram (2019). Skripsi ini menjelaskan atas susatu penelitian terhadap penerapan sistem bagi hasil. Dalam penelitian skripsi ini menjadi persamaan terletak pada akad yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan yang menjadi suatu perbedaan yaitu pada sistem bagi hasilnya dimana para nelayan merasa pembagian hasil tersebut tidak adil dalam artian hasil usaha yang mereka peroleh tidak ada peningkatan sementara pemilik kapal ekonominya mengalami peningkatan, penyebab ekonomi nellayan tidak meningkatkan karena pembagian hasilnya tidak merata.¹⁰
5. Skripsi ini ditulis Leny Novita Sary dengan judul “Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. UIN Walisongo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Sistem kerjasama melaut antara juragan (pemilik perahu) dan (nelayan) di Desa Bungo yaitu juragan (pemilik perahu) merupakan pemodal, sedangkan

⁹ Waiga Sampulawa, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Nelayan Di Dusun Taman Sejarah Seram Bagian Barat” (Skripsi, IAIN Ambon, 2021), 5.

¹⁰ Abdul Rahman, “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilk Modal Prespektif Fiqih Muamalah” (Skripsi, UIN Mataram, 2019), 2.

(nelayan) hanya 126 bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerjasama melautnya juragan (pemilik perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para (nelayan). Dengan demikian, juragan (pemilik perahu) dan (nelayan) saling bekerjasama dalam melaut. Kerjasama ini dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya, para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari hasil kerjasamanya terlebih dahulu diambil untuk biaya pengeluaran melaut (solar dan es batu), dan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu juragan (pemilik perahu), jurag (nelayan), dan peralatan melautnya. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian sebelumnya menggunakan akad *syirkah* dengan lebih dari 100 pekerja berkontribusi dalam melaut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan akad *mudharabah* di mana seluruh modal dari pemilik modal, dan pemilik modal tidak ikut serta melaut.¹¹

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan skripsi ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹¹ Leny Novita Sary, “Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak” (Skripsi, UIN Walisongo, 2017), 5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹² Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹³

Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian di sini adalah praktik bagi hasil dengan akad *mudharabah* Di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

¹² Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508>.

¹³ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), 54-55.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, peneliti ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realitanya.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer berupa dari hasil pengamatan kepada responden dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun

tidak langsung terhadap judul penelitian.¹⁴ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain buku-buku, skripsi, dan pustaka serta literature-leteratur yang mendukung.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan 12 nelayan jadi semuanya berjumlah 13 orang di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

5. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara (interview) merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap

¹⁴ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279/4201..>

¹⁵ Revi Puja Sari, "Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.

satu objek).¹⁶ Wawancara dilakukan dengan pemilik kapal dan nelayan.

- b. Metode Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.¹⁷ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.
- c. Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan dan surat-surat resmi.

6. Metode mengolah data

a. Pemeriksaan data (Editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah suatu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

¹⁶ Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Rawamangun: Prenada Media Group, 2020), 289.

¹⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 58.

b. Reduksi data (Reduction)

Reduksi data (Reduction) adalah mencoba untuk merangkum dari data hal-hal yang pokok dan terpenting yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

c. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka dari itu langkah selanjutnya yaitu penulisan menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data yang digunakan adalah data kualitatif, karena data tersebut yang diperoleh dari literature yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan suatu penelitian untuk memberikan atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

I. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis akad *mudharabah*, hukum *mudharabah*, hal-hal yang membatalkan *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, serta membahas tentang sistem bagi hasil dalam hukum Islam.

Bab ketiga merupakan gambaran umum Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Peneliti juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan Prakti Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dan analisa data penelitian tentang praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Pekon Waytaman dilakukan secara lisan atau tidak tertulis serta tidak ada saksi. Awal perjanjian kerja sama bagi hasil *mudharabah* pembagian hasil disepakati dengan sistem sama rata dengan pembagian 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Namun, praktiknya pembagian hasil dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak dibagi sama rata untuk pembagian hasil tangkapan ikan. Ketika berjalannya waktu dan melanjutkan kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dan pembagian hasil dibagi oleh pemilik kapal dengan pembagian pemilik kapal lebih besar dari nelayan yaitu pemilik kapal mendapatkan 60% sedangkan nelayan mendapatkan 40% dan perjanjian diubah dengan pemilik kapal berdasarkan kemauan sendiri dan Para nelayan merasa sangat dirugikan.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dengan memakai akad *mudhrabah* yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Pekon Waytaman tidak sesuai

dengan hukum ekonomi syariah, karena pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal tidak sesuai dengan akad awal. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena merusak syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama. Lalu pembagian hasil yang ditentukan sendiri oleh pemilik kapal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan tidak sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah, karena pemilik kapal telah berkhianat kepada nelayan sebab tidak memenuhi perjanjian pada awal akad yang mereka lakukan.

B. Saran

Berlandaskan praktik di lapangan maka bisa disimpulkan bahawa bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan yang ada di Pekon Waytaman tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukumnya tidak diperbolehkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembagian hasil *mudhrabah* yaitu antara pemilik kapal dan nelayan, seharusnya akad awal dilakukan secara tertulis, supaya apabila salah satu kedua belah pihak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan akad awal maka bisa diberikan sanksi dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi masukan bagi masyarakat yang akan melakukan kerja sama bagi hasil, sehingga bisa sesuai dengan syariat Islam.
2. Dalam melakukan pembagian hasil anatar pemilik kapal dan nelayan seharusnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah dan pembagian hasil tidak dengan penentuan sendiri yang

dilakukan oleh pemilik kapal, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan serta apabila berlandaskan unsur kepercayaan dan saling tolong menolong seharusnya semua pihak mempraktikannya dan harus memenuhi akad yang telah disepakati serta tidak mendzalimi salah satu pihak. Selain itu, tidak boleh mengambil manfaat dan hak orang lain karena dalam prinsip *muamalah* menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Warman, *Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahamad Wardi Muclis, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 370.

Ahamad Wardi Muclis, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2013.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdul Rahman, “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilk Modal Presfektif Fiqih Muamalah” (Skripsi, UIN Mataram, 2019).

Danu Wiki Widianoro “Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal di Kabupaten Batang” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Eka Lupita Sari, “Tinjauann Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Faizol (Nelayan), “Praktik Kerja Sama Bagi Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017).

Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106* Jakarta: Salemba Empat, 2009.

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Jakarta*: Kementerian Agama, 2014.
- Kriyanto, *Teknik praktisriset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Rawamangun: Prenada Media Group, 2020), 289.
- Leny Novita Sary, “Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak” (Skripsi, UIN Walisongo, 2017).
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2012.
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta: Kencana, 2010.
- Rachmadi Usamani, *Produk dan Akad perbankan syariah di Indonesia* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Revi Puja Sari, “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sri Nurhayati, *akuntansi Syariah di Indonesai* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.

Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi* Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Waiga Sampulawa, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Nelayan Di Dusun Taman Sejarah Seram Bagian Barat" (Skripsi, IAIN Ambon, 2021).

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha* Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Wawancara:

Asep (Pemilik Kapal), "Sistem Bagi Hasil," *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Dakri (Nelayan), "Perjanjian Kontrak Kerja," *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Dede Candra," Lurah Pasar Madang", *Wawancara*, (25 Oktober 2022)

Deo Apryadi (Nelayan), "Sistem Bagi Hasil," *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Deo Aryadi, (Nelayan di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus), "Perjanjian bagi hasil," *Wawancara dengan penulis*, 18 September 2022.

Deri Dwi Saputra, (Pemilik Kapal (Juragan) di Pekon Waytaman Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus), "Bagi Hasil," *Wawancara dengan penulis*, 15 september 2022.

Deri Dwi Sebagai (Pemilik Kapal dan Jaring), “Praktik Bagi Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Dudi (Nelayan), “Sistem Bagi Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Mansyur (Nelayan), “Harga Ikan yang Dijual oleh Nelayan,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Paijo (Nelayan), “Alasan Nelayan tentang Perjanjian Sistem Bagi Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Saleh (Nelayan), “Praktik Kerja Sama Bagi Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Yoga (Nelayan), “Praktik Kerja Sama Bagi Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Yus (Nelayan), “Jenis Ikan yang didapat oleh Nelayan,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Warsito, “Ketua RT 13 Pekon Waytaman”, *Wawancara*, (25 Oktober 2022).

Zubir (Nelayan), “Alasan Nelayan tentang Perjanjian Sistem Bagi Hasil,” *Wawancara dengan penulis*, 29 Oktober 2022.

Jurnal:

Hasanuddin Muhammad, dkk, “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508>.

Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279/4201>.

Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Jurnal EQUILIBRIUM*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2013): 313, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf>.

Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah," *Jurnal Islamic Banking*, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2017): 64, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/32/24/>.